

SKRIPSI

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PT.
ENERGI CAHAYA INDUSTRI TAMA DALAM MELAKUKAN
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI
DAN PASCATAMBANG**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

TRIJUNI PANCE KARIM

NPM: 2174201050

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PT.
ENERGI CAHAYA INDUSTRI TAMA DALAM MELAKUKAN
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI
DAN PASCATAMBANG**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

TRIJUNI PANCE KARIM

NPM: 2174201050

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis Tanggal, 12 Juni 2025 bertempat di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2023 Nomor: 56.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H..	KETUA	1.
2.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	SEKRETARIS	2.
3.	HI. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Trijuni Pance Karim
NPM : 21.111007.74201.050
JUDUL SKRIPSI : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Pt. Energi Cahaya Industriama Dalam Melakukan Reklamasi Dan Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang

Hasil yang dicapai : **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**
Dengan Predikat :
A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 12 Juni 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Trijuni Pance Karim
NPM: 21.111007.74201.050

Ketua Tim Bangaji

Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1105087302


SURAT PERNYATAAN ASLI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trijuni Pance Karim
NPM : 2174201050
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: "Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Pt. Energi Cahaya Industritama Dalam Melakukan Reklamasi Dan Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang, adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Penulis

Trijuni Pance Karim




HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Trijuni Pance Karim
NPM : 2174201050
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
JUDUL : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Pada PT Energi Cahaya Induritama dalam Melakukan Reklamasi Dan Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103


PEMBIMBING II



Andri Pranata, S.H., M. Kn
NIDN. 1103079301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Dama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Trijuni Pance Karim
NPM : 2174201050
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
JUDUL : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Pada PT Energi Cahaya Industritama Dalam Melakukan Reklamasi Dan Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

PEMBIMBING II


Andri Pranata, S.H., M. Kn
NIDN. 1103079301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda


Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI ATAU MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Berjuang itu belum pasti berhasil

Tetapi tidak berjuang sudah pasti tidak berhasil

Motto:

Karena ada doa orangtua di setiap langkahku, saya tidak boleh menyerah

ABSTRAKS

Nama : Trijuni Pance Karim

NPM : 2174201050

Judul Skripsi : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Pada PT. Energi Cahaya Industriutama Dalam Melakukan Reklamasi dan Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H.
2. Andri Pranata, S.H., M.Kn.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh PT. Energi Cahaya Industriutama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap pejabat terkait di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembinaan dan pengawasan teknis untuk komoditas mineral dan batubara telah dialihkan ke pemerintah pusat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sehingga peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi lebih bersifat administratif dan koordinatif. Ditemukan bahwa proses pembinaan dilakukan melalui evaluasi dokumen teknis dan monitoring lapangan, sementara pengawasan memerlukan koordinasi erat dengan inspektur tambang yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian ESDM. Namun, pelaksanaan tugas- tugas tersebut menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan personel yang kompeten, rendahnya alokasi anggaran, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, hambatan geografis dan belum optimalnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah turut menjadi tantangan utama dalam efektivitas pengawasan.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Reklamasi, Pascatambang, Pembinaan, Pengawasan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, PP No. 78 Tahun 2010, Kalimantan Timur.

Abstract

Name : *Trijuni Pance Karim*

NPM : *2174201050*

Thesis Title : *Guidance and Supervision of Local Government at PT. Energi Cahaya Industritama in Carrying Out Reclamation and Post Mining Reviewed from Government Regulation Number 78 of 2010 Concerning Reclamation and Post Mining.*

Supervisor : *1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H.*
2. Andri Pranata, S.H., M.Kn.

This study aims to analyze the role of the Regional Government, especially the Energy and Mineral Resources (ESDM) Service of East Kalimantan Province, in implementing guidance and supervision of reclamation and post-mining activities by PT. Energi Cahaya Industritama based on Government Regulation Number 78 of 2010 concerning Reclamation and Post-Mining. This study uses a qualitative approach with in-depth interview techniques with related officials at the Energy and Mineral Resources Service of East Kalimantan. The results of the study indicate that the authority for guidance and technical supervision for mineral and coal commodities has been transferred to the central government since the enactment of Law Number 3 of 2020, so that the role of the provincial Energy and Mineral Resources Service is more administrative and coordinative. It was found that the guidance process was carried out through evaluation of technical documents and field monitoring, while supervision required close coordination with the mine inspector who was an extension of the Ministry of Energy and Mineral Resources. However, the implementation of these tasks faces a number of obstacles such as limited competent personnel, low budget allocation, lack of ongoing training, and minimal use of information technology. In addition, geographical barriers and less than optimal synergy between the central and regional governments are also major challenges in the effectiveness of supervision.

Keywords: Local Government, Reclamation, Post-mining, Guidance, Supervision, Energy and Mineral Resources Service, PP No. 78 of 2010, East Kalimantan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan Judul “Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Pada PT Energi Cahaya Industritama dalam Melakukan Reklamasi Dan Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
2. Bapak **Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak **Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak **Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, dan sekaligus Dosen

Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak **Andri Pranata, S.H.,M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Seluruh staf Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur telah membantu penulis dalam penelitian.
9. Bapak H. Hadi Suwito, S.E. selaku Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S.T., M.Si. selaku Analis Konservasi Energi pada Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalimantan Timur, dan Ibu Aji eka selaku penghubung dalam penelitian skripsi ini.
10. Kawan baik Penulis yaitu Zelot, Masuum, Swandi, Saogi, Yopitus, Rey, Hanisa, Qori, Regita, Nurul, Reni, Teoofilus, Musa, Song, Nadia, Nurfadilah dan Wilson yang sudah memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk selama penulisan skripsi ini berlangsung.
11. Kedua orang tua, Ayah Karim Njau dan Ibu Diana Ajang yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.

12. Kakak Penulis Welly dan Sherli yang selalu mensupport penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Penulis

Trijuni Pance Karim

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAKS	vii
<i>Abstract</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PT ENERGI CAHAYA INDUSTRIA DALAM MELAKUKAN REKLAMASI PASCATAMBANG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG.....	15
A. Landasan Teori	15
1. Teori Penegakan Hukum.....	15
2. Teori Kewenangan	17
3. Teori Pengawasan	20
4. Konsep Peran	22
5. Konsep Pembinaan	24
6. Pemerintah Daerah.....	25
B. Landasan Faktual	31
1. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan terkait kewajiban reklamasi pascatambang.....	31

2. Efektivitas pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Timur terhadap perusahaan tambang dalam menjalankan kewajiban Reklamasi dan Pascatambang34
3. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam mengawasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang di wilayah Kalimantan Timur.....36

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PT. ENERGI CAHAYA INDUSTRIITAMA DALAM MELAKUKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG.....38

- A. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah pada PT Energi Cahaya Industritama dalam Melakukan Reklamasi Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang.....38
- B. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Reklamasi Pascatambang Terhadap Perusahaan Pertambangan.....49

BAB IV PENUTUP.....54

- A. Kesimpulan.....54
- B. Saran.....55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Provinsi Kalimantan Timur
- B. Surat Penelitian
- C. Surat balasan penelitian dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalimantan Timur.
- D. Surat keterangan telah melakukan penelitian skripsi
- E. Dokumentasi Penelitian

F. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemerintah dan pihak perusahaan dalam melakukan pembangunan, tidak saja menciptakan kenyamanan dan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan namun juga kerap kali menimbulkan masalah-masalah pada lingkungan itu sendiri. Karena disatu sisi pembangunan yang diselenggarakan juga memberikan dampak pada kerusakan lingkungan seperti penurunan mutu lingkungan, kerusakan ekosistem yang tentunya dirasakan oleh manusia itu sendiri.

Kegiatan pembukaan lahan atau hutan untuk dijadikan lahan permukiman, atau pertanian tentunya awal dari timbulnya masalah-masalah yang merusak lingkungan. Bahkan yang kerap kali dilakukan segelintir orang baik itu secara individu maupun kelompok yang membukan lahan melalui pertambangan merupakan potensi yang cukup sering menjadi penyebab yang merusak lingkungan. Bahkan tidak sedikit dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan Indonesia yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan bahan peledak yang secara langsung merusak ekosistem tanah serta melakukan aktivitas lain dalam proses pertambangan yang kegiatannya yang menciptakan penggundulan hutan, erosi, menghapus keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang kehilangan habitat, serta transfer racun di rantai makanan.

Aktivitas pertambangan pada dasarnya akan selalu menyebabkan perubahan terhadap kondisi lingkungan alam di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh adanya proses yang melibatkan penggalian, pengupasan, pengerukan, dan pembongkaran tanah maupun batuan. Jika tidak dilakukan dengan tepat, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Dampak-dampak tersebut bisa berupa penurunan kesuburan tanah, pemadatan tanah, erosi dan sedimentasi, longsor, gangguan terhadap ekosistem flora dan fauna, masalah kesehatan masyarakat, serta perubahan terhadap iklim mikro.¹

Mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut, sehingga sangat penting dilakukan pelestarian lingkungan sebagai upaya menciptakan lingkungan memperbaharui lingkungan agar dapat difungsikan seperti semula. Upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan dari lahan bekas tambang tentu saja dapat dilakukan dengan merehabilitasi ekosistem yang rusak tersebut. Rehabilitasi lingkungan dapat diartikan sebagai pemulihan area pertambangan yang terganggu dan berupaya untuk membalikkan dampak lingkungan yang negatif. Melalui upaya rehabilitasi tentunya sangat diharapkan akan mampu memperbaiki ekosistem yang rusak sehingga dapat pulih, mendekati atau bahkan lebih baik dibandingkan kondisi semula. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan reklamasi lahan. Disisi lain juga perlu mengupayakan penyusunan AMDAL serta uji kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 4 disebutkan bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal, UKL-UPL atau SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Tentunya persyaratan ini

¹ Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 108.

penting yang perlu dimiliki setiap usaha termasuk penambang sebagai upaya untuk mencegah kerusakan ekosistem dan lingkungan.

Reklamasi lahan pasca tambang, dilakukan sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Berkaitan dengan reklamasi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 ayat 26 menyebutkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Lebih lanjut mengenai reklamasi pasca tambang tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 menyebutkan beberapa point berkaitan hal-hal yang perlu ada dalam reklamasi diantaranya: Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi, reklamasi dan pascatambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi dengan sistem dan metode yaitu penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah. Juga kegiatan

pasca tambang tersebut disebutkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mana merupakan suatu kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Dalam konteks reklamasi dan pascatambang, pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum melalui mekanisme pengawasan serta penerapan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan. Kewenangan ini berada di tangan Menteri, Gubernur, serta Wali Kota/Bupati, masing-masing sesuai dengan tingkat kewenangan perizinan yang mereka keluarkan ataupun yang dikeluarkan oleh instansi di bawahnya.²

Setiap Perusahaan Tambang yang mau membuka usaha pertambangannya dengan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus harus wajib dipenuhi terlebih dahulu serta menyerahkan Reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP ataupun IUPK, jadi dalam hal ini setiap perusahaan tambang sangat dianjurkan melakukan reklamasi ketika selesai melakukan penambangan, karena upaya reklamasi sangatlah penting. Mengenai izin tambang tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa poin-poin utama mengenai perizinan tambang dan perlu dimiliki penambang diantaranya meliputi: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR),

² Nur Kholis, dkk, Pelanggaran atas Hak Dasar dalam Kasus Eks Lubang Tambang di Kalimantan Timur, Ctk. Pertama, Komnas HAM RI, Jakarta, 2016, hlm. 29.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi/khusus, Surat Izin Penambangan Batuan, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Jenis izin tentunya perlu dimiliki oleh perusahaan tergantung bentuk pertambangan yang dilakukan, sehingga pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian bagi perusahaan yang nantinya ketika tidak melakukan reklamasi pascatambang, dapat dilakukan penindakan.

Sanksi pidana dalam konteks pertambangan merupakan hukuman yang dikenakan kepada individu atau badan usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan³

Penegakan hukum sendiri dapat dipahami sebagai proses konkretisasi nilai-nilai dan norma hukum yang bersifat abstrak ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Munir Fuady, penegakan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, dan kenyamanan sosial dapat tercapai.⁴

Hanya saja tidak semua perusahaan dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut. beberapa contoh perusahaan yang tidak melakukan kewajiban reklamasi pasca tambang dapat disebutkan seperti Di daerah Kabupaten Barito Timur terdapat 15 bekas tambang yang tidak direklamasi. Dua bekas tambang yang tidak diurus dibiarkan dipenuhi air.⁵

BPK menemukan 73 pemegang IUP serta dua pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) diantaranya yang

³ Salim HS. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.289.

⁴ Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm. 10

⁵ www.borneo24.com, Perusahaan Tambang Kabur Tanpa Reklamasi Bupati Barito Timur Angkat

termasuk perusahaan besar seperti: PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Aneka Tambang belum menempatkan jaminan reklamasi atau jaminan pasca tambang, sesuai ketentuan yang berlaku.⁶

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga dalam kegiatan dan penyelidikannya telah mencatat pada 2020 ada sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di Indonesia, termasuk 814 di antaranya terdapat di Kalimantan Selatan.⁷

Tindakan-tindakan perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi setelah melakukan penambangan juga terjadi di Kalimantan timur termasuk di wilayah Samarinda. Seperti diberikatakan dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa berdasarkan catatan Jatam menggunakan data citra satelit, terdapat 3.033 lubang bekas tambang, termasuk tambang batubara, yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, sekitar 1.735 lubang tambang batubara berada di Kaltim. Lubang itu lebih menyerupai danau yang berukuran mulai dari ratusan meter persegi hingga puluhan hektar.

Adapun untuk wilayah Samarinda juga banyak ditemukan lubang-lubang galian hasil tambang yang sampai saat ini belum direklamasi pengusaha tambang di Samarinda.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tim Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim, mengungkapkan dalam aktivitas pertambangan

⁶ Yoz, 2022, Banyak perusahaan tambang tak sampaikan rencana reklamasi, dalam <https://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 25 Februari 2025

⁷ Anisatul Umah, 2021, Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data ESDM. Dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210129141759-4-219673>. diakses tanggal 29 Januari

di Samarinda masih banyak ditemukan permasalahan, terutama banyaknya lubang bekas tambang yang tidak direklamasi oleh pengusaha yang mencapai 349 lubang bekas tambang. Bahkan terdapat 40 korban melayang akibat adanya lubang tambang tersebut. Dengan rincian perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan jumlah korban, PT. Hymco Coal (3 Korban), PT. Panca Prima Mining (2 Korban), PT. Insani Bara Perkasa (4 Korban), PT. Energi Cahaya Industritama (3 Korban), PT. Graha Benua Etam (1 korban), PT. Cahaya Energi Mandiri (2 korban), PT. Lanna Harita Indonesia, PT. Transisi Energi Satunama, CV. Atap Tri Utama, CV. Pancabara Sejahtera, Ilegal Mining, CV. Prima Coal Mining dan CV Arjuna masing-masing 1 Korban.⁸

Adanya tindakan perusahaan yang melakukan kewajiban dalam reklamasi tambang tersebut tentunya selain karena faktor kurangnya tanggung jawab perusahaan juga karena kurangnya pembinaan dan pengawasan langsung pemerintah daerah terhadap perusahaan yang melakukan penambangan di Kaltim terutama di Samarinda kecamatan palaran handil bakti oleh PT. energi cahaya industritama dalam melakukan reklamasi pascatambang di daerah tersebut.

Pembinaan dan pengawasan dalam pertambangan merupakan hal yang paling penting, terutama upaya pemerintah daerah selaku pihak yang berwenang dalam mengatur dan mengelola pertambangan di Samarinda. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan dalam urusan pilihan terkait energi dan sumber daya mineral dikelola oleh pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi. Secara eksplisit mengenai kewenangan disebutkan Pasal 491 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

⁸ Jatam, 2022, Ditengah pembahasan konferensi Iklim COP 26, Jatuh lagi Korban Lubang Tambang ke 40, dalam <https://jatam.org/id/lengkap>.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana Bupati dan Walikota melakukan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan, dalam pasal 3 kegiatan pengawasan meliputi: 1) Perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, atau 2) Persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota.

Menurut Sukandar Rumidi, usaha pertambangan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha untuk memperoleh bahan tambang yang nantinya dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, kegiatan pertambangan mencakup seluruh proses mulai dari peninjauan potensi hingga pemanfaatan mineral, yang berdampak pada sektor bisnis, masyarakat lokal, dan pemerintah daerah.⁹

Namun tindakan pembinaan dan pengawasan dalam pertambangan di daerah belum dilakukan secara efektif, hal ini juga disebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam melaporkan hasil tambang yang dilakuka perusahaan terutama mengenai pasca tambang. Sehingga kondisi-kondisi yang terjadi dilapangan tambang tidak dapat dideteksi secara efisien oleh pemerintah daerah.

Permasalahan terserbut, menjadi satu alasan yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian, untuk selanjutnya menganalisis berdasarkan hukum yang mengaturnya. Adapun alasan pemilihan berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan tambang khususnya di Kecamatan Palaran Handil Bakti karena banyak usaha tambang yang dilakukan di wilayah tersebut sehingga menimbulkan bekas galian yang tidak dikelola dengan baik,

⁹ Sukandar Rumidi, *Bahan-bahan Galian Industri* (Yogyakarta: Gadjah Mada, University Press, 2009), hlm.36

yang tentu saja memberikan dampak pada masyarakat sekitar. Hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah banyak memberikan izin tambang namun kurang pengawasan serta pembinaan yang maksimal kepada pelaku tambang di wilayah tersebut, dan ini tentunya memicu kurang disiplinnya pengusaha tambang dalam mengelola lingkungan terutama pasca tambang. Dengan alasan penelitian tersebut tentunya kedepannya diharapkan ada pembinaan dan pengawasan yang efisien dari pemerintah daerah selaku pemangku kewenangan dalam pengelolaan tambang.

Upaya pembinaan dan pengawasan tersebut juga sebagai tindakan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2014 yang intinya menyebutkan bahwa prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan pertambangan meliputi: perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati, pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya, memperhatikan nilai sosial/budaya setempat dan perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, menjadi satu alasan yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian, untuk selanjutnya menganalisis berdasarkan hukum yang mengaturnya. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan untuk mengkaji lebih dalam tentang upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terutama pada

perusahaan yang melakukan penambangan dan kegiatan pascatambang, Maka penulis mengambil judul “Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Pada PT Energi Cahaya Industritama dalam Melakukan Reklamasi dan Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah pada PT Energi Cahaya Industritama dalam Melakukan Reklamasi Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang?
2. Apa kendala pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi Pascatambang oleh PT. Energi Cahaya Industritama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada PT Energi Cahaya Industritama dalam Melakukan Reklamasi Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kota Samarinda dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sebagai upaya dalam menangani perusahaan yang kerap kali tidak memperhatikan tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan setelah melakukan penambangan, sehingga dapat menerapkan kebijakan dan mengambil tindakan penyelesaian.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Reklamsi dan Pascatambang wilayah Kalimantan timur.

D. Metode Penelitian

Berikut metode penelitian pada skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat¹⁰ Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta empiris dari tingkah laku manusia, baik tingkah laku lisan dari wawancara maupun tingkah laku sebenarnya yang

¹⁰ Muhammad Syahrum, S. T. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher, 2022.

dilakukan melalui pengamatan langsung”.¹¹ juga digunakan untuk mengamati hasil perbuatan manusia yang berupa reruntuhan fisik dan arsip.

Pokok bahasan penelitian hukum empiris adalah berbagai aspek seperti:

- a. Perilaku pelaku hukum,
- b. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum,
- c. Efektivitas Peraturan Hukum,
- d. Sistem dan Kelembagaan Hukum,
- e. Sengketa Hukum dan Penyelesaiannya,
- f. Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Hukum, dan
- g. Dampak Sosial Penerapan Hukum.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari individu atau kelompok secara independen dari subjek penelitian untuk tujuan penelitian terkait, seperti wawancara atau observasi.¹² Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan dari instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yaitu pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. “Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.” Data sekunder seperti buku-buku,

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

¹² Jatomiko, Wahyu, Rahmat Gernowo. “Analisis korelasi data primer citra dan data sekunder menggunakan analisis grid citra dan sistem tampilan tatanan” Young Star Physics Journal 3.1 (2014): 63-70.

literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh data serta penyelesaiannya, yaitu:

a. Studi Lapangan berupa wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh sumber data utama dengan teknik wawancara langsung kepada pihak yang terkait yaitu pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur Samarinda.

b. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.

4. Analisis Data

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Pada penelitian ini analisis kualitatif dengan cara menganalisis data yang bersumber dari studi

lapangan dengan cara merangkai dan memahami data-data yang telah dikelompokkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PT. ENERGI CAHAYA INDUSTRIA DALAM MELAKUKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori dan konsep yang meliputi teori Kewenangan, Teori Pengawasan, Teori Penegakan Hukum, Konsep Peran, Pemerintah Daerah.

2. Landasan faktual yang berisi tentang hasil wawancara dengan narasumber dengan sub bab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah pada PT Energi Cahaya Industritama dalam Melakukan Reklamasi Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang.
2. Apa kendala pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi Pasca tambang oleh PT. Energi Cahaya Industritama.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta Daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PT ENERGI CAHAYA INDUSTRIA DALAM MELAKUKAN REKLAMASI PASCATAMBANG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

A. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan kehendak hukum yaitu gagasan dari pembuat undang-undang yang telah dirumuskan dalam peraturan menjadi kenyataan. Dalam konteks ini, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya sebatas menjalankan aturan, tetapi juga harus memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan bagi para pencari keadilan. Ketiga elemen tersebut tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Teori penegakan hukum adalah konsep yang menjelaskan hukum dijalankan secara nyata dalam masyarakat melalui proses-proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam kerangka hukum Indonesia, teori ini memiliki landasan konstitusional pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum, serta ditegakkan melalui sistem peradilan yang adil dan berintegritas.

Sementara itu, Soerjono Soekanto memaknai perlindungan hukum sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui seperangkat aturan hukum. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa langkah-langkah pencegahan (preventif) maupun tindakan penindakan (represif), baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.¹³

Berdasarkan teori di atas, asas persamaan di depan hukum telah lama diakui dalam teori penegakan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD 1945. Pasal ini dijadikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk memperlakukan semua warga negara secara setara di hadapan hukum dan pemerintahan, bahkan asas ini menjadi dasar negara hukum, dan asas ini juga ada dalam sistem hukum Indonesia hukum kolonial yang menganut asas kesatuan yang diakui. Artinya, prinsip persamaan masyarakat di depan hukum tidak dapat ditawar atau dilanggar.

Hal ini semakin bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai egalitarianisme atau *Al-Musawa* (kesetaraan derajat) serta menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, baik dalam aspek prosedural maupun substantif oleh aparat penegak hukum. Konsep kesetaraan (*Al-Musawah*) dalam Islam dipandang lebih menyeluruh dibanding pemahaman kesetaraan dalam perspektif Barat. Islam mengajarkan bahwa kesetaraan adalah prinsip mendasar dan sempurna yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Martabat dan nilai manusia dipandang sama di hadapan Tuhan, tanpa memandang ras, warna kulit, status sosial, atau kedudukan duniawi,

¹³ Soerjono Soekanto, 1984, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, hal.133

kecuali berdasarkan ketakwaan. Kesetaraan ini juga menjadi fondasi dalam membangun harmoni sosial, baik antar sesama manusia maupun antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Prinsip ini tetap menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik antar individu maupun dalam hubungan antara individu dengan pemerintah dan negara, demi terciptanya masyarakat yang adil dan seimbang.

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem yang tersusun atas norma-norma. Norma itu sendiri dipahami sebagai pernyataan yang mengandung unsur keharusan atau *das sollen*, yaitu menyatakan apa yang seharusnya dilakukan. Norma-norma ini muncul dari tindakan manusia yang bersifat reflektif dan disengaja. Undang-undang sebagai kumpulan aturan yang bersifat umum berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam berperilaku di tengah masyarakat, baik dalam interaksi antarpribadi maupun dengan komunitas sosial secara luas. Aturan-aturan ini sekaligus menjadi batasan bagi masyarakat dalam memperlakukan individu, dan penerapan aturan tersebut menimbulkan rasa kepastian hukum.¹⁴

2. Teori Kewenangan

Dalam hukum tata Negara, “wewenang” dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Dimana teori tersebut berhubungan juga dengan pembentukan keputusan oleh pemerintah yang harus didasarkan oleh wewenang. Dengan demikian berarti keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang yang telah diatur terlebih dahulu dalam aturan hukum. Karena didalam hukum publik, konsep wewenang berkaitan dengan kekuasaan, maka kekuasaan mempunyai makna yang sama dengan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh organ pemerintahan adalah kekuasaan formal.¹⁵

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.¹⁶

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹⁷

Oleh karena itu, teori di atas juga mengacu pada pembentukan kekuasaan hukum. Keputusan pemerintah (*besluit*) harus berdasarkan kewenangan Artinya, keputusan nasional dari badan yang berwenang harus diambil berdasarkan kewenangan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang. Dalam hukum publik, konsep kewenangan berkaitan dengan kekuasaan, sehingga kekuasaan mempunyai arti yang sama dengan

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 2011, Hukum administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi, Gajah Mada University Press, hlm. 10.

¹⁶ Henry Campbell Black, 1990, West Publishing, hlm. 133., dalam disertasi Kerel Van HoutenBaransano, 2019, Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus Untuk Mewujudkan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkeadilan, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 66.

¹⁷ Ridwan HR, 2018, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.99.

wewenang, karena kekuasaan yang dipegang oleh instansi pemerintah merupakan kekuasaan formal.

Kewenangan atau wewenang menempati tempat yang penting dalam kajian hukum ketatanegaraan dan administrasi. Pentingnya kewenangan dijelaskan oleh F.A.M.Stoink dan J.G. Steenbeek : “*Dalam hukum administrasi nasional, bevoegdheid adalah da nook een kembegrip.*” Dari pernyataan tersebut, kewenangan merupakan inti dari hukum ketatanegaraan dan administrasi dapat diartikan sebagai sebuah konsep. Dalam ilmu administrasi publik, literatur hukum menjelaskan bahwa istilah wewenang sering digunakan dengan istilah kekuasaan.¹⁸

Pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteits dimulai selen* atau *wetmatigheid van bestuur*), kekuasaan pemerintah berdasarkan asas bersumber dari peraturan hukum. Dalam literatur hukum administrasi, terdapat dua jalur untuk memperoleh wewenang: penugasan dan pendelegasian, yang terkadang dianggap sebagai jalur tersendiri untuk memperoleh wewenang. Demikian pula setiap tindakan kekuasaan negara mengandaikan didasarkan pada kekuasaan biasa.

Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau penyelenggara negara tidak dapat melakukan suatu tindakan pemerintahan. Kewenangan yang sah merupakan atribut seluruh pejabat atau seluruh perusahaan. Kekuasaan yang Sah Ditinjau dari sumber asal atau penerimaan wewenang, ada tiga golongan wewenang: atribusi, pendelegasian, dan pendelegasian, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

¹⁸ Ilmar Aminuddin. "Regieringsrecht". (Jakarta, Kencana: 2014). hlm. 102

Padahal, istilah kekuasaan tidak sama dengan istilah wewenang. Kata "*otoritas*" terdiri dari kata "*otoritas*" (Inggris) dan "*gezag*" (Belanda), dan kata power terdiri dari kata "*power*" (Inggris) dan "*macht*" (Belanda). telah dilakukan. Penempatan istilah ini harus dilakukan dengan hati-hati dan hati-hati, karena jelas terdapat perbedaan pengertian dan pengertian dari kedua istilah tersebut Pak Bagir Mannan menyoroti istilah apa yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintah. Menurutnya, kewenangan dalam terminologi UU Nomor tidak sama dengan kekuasaan (power).¹⁹

3. Teori Pengawasan

Dalam aspek pemerintahan utamanya, pengawasan sangat diperlukan agar tidak terjadi kekuasaan yang disalahgunakan. Terdapat sebuah doktrin klasik yang disampaikan oleh Lord Acton yang menegaskan bahwa kekuasaan itu cenderung untuk disalah gunakan, dan kekuasaan yang absolut pasti disalah gunakan²⁰ Artinya, pengawasan terhadap sebuah kekuasaan sangatlah penting untuk dilakukan karena pengawasan dapat diartikan sebagai bagian dari proses penjaminan penegakan hukum yang baik agar berjalan sebagaimana mestinya.

Pengawasan diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controllingis the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²¹

George R. Terry, sebagaimana dikutip oleh Sukarna, menjelaskan bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses menentukan apa yang

¹⁹ Damanik, Saliman. Kedudukan dan Kekuasaan KPK dalam Struktur Konstitusi Negara Republik Indonesia (Studi Banding UU No.19 Tahun 2019 Perubahan Kedua dan UU No. 30 Tahun 2002).Diss.SULTAN SYARIF KASIM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RIAU, 2020.

²⁰ Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, Laporan Penelitian Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi, (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi:Jakarta. 2018). hlm. 7.

²¹ Yosa.Pengawasan sebagai sarana penegekan hukum administrasiNegara. Jurnal Depdagri. 2010, hlm. 45

ingin dicapai, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dan jika diperlukan, melakukan tindakan korektif agar pelaksanaan tersebut berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar yang ditetapkan. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan selaras dengan tujuan yang telah direncanakan serta mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Ernadih Syaodih, kegiatan pemantauan ditujukan pada proses identifikasi permasalahan dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat di setiap desa/kelurahan. Mereka juga harus mengembangkan rencana, mempublikasikan hasil, dan mengawasi proses perencanaan dan implementasi. Evaluasi dan pengelolaan bertujuan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan hasil, penguatan pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan desa tertinggal. Kegiatan pemberdayaan tersebut harus dilakukan secara terus menerus hingga tujuan pembangunan tercapai. Oleh karena itu, pemantauan memerlukan standar, standar, dan peralatan pengukuran yang berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai oleh .

Pengawasan adalah kiprah krusial buat mengukur aplikasi kerja atau aktivitas pada sebuah organisasi. Pengawasan bisa membantu organisasi pada melakukan evaluasi apakah suatu pekerjaan bisa dijalankan secara efektif. Pengawasan adalah fungsi administrasi yg berfungsi buat mencegah terjadinya defleksi-defleksi atau penyelewenganpenyelewengan berdasarkan planning kebijakan yg sudah dirumuskan sebelumnya. Dengan supervisi akan ditemukan titik terperinci kekurangan atau kelebihan dan kendala pada pelaksanaan kebijakan.

4. Konsep Peran

Menurut Nurdin dan Abrori, peran diartikan sebagai pola perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi atau status tertentu dalam masyarakat. Sementara itu, Goos, Mason, dan McEachern mendefinisikan peran sebagai serangkaian ekspektasi yang ditujukan kepada individu yang menduduki posisi sosial tertentu. Ross menambahkan bahwa peran merupakan bentuk dinamis dari status, yang mencakup pemanfaatan hak dan pelaksanaan kewajiban, serta dapat dipahami sebagai bentuk status yang bersifat subjektif.²²

Robert Linton (1936) mengembangkan konsep peran sebagai cara untuk memahami interaksi sosial yang terjadi melalui tindakan individu yang mengikuti norma dan pedoman budaya. Sejalan dengan teori ini, ekspektasi peran muncul sebagai pemahaman kolektif yang mengarahkan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Peran sendiri merupakan bagian dinamis dari status atau kedudukan seseorang. Ketika individu menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan posisi sosialnya, maka ia sebenarnya sedang melaksanakan peran yang melekat pada status tersebut.²³

Perwujudan tingkah laku dalam peran Peran diwujudkan dalam tindakan para aktor. Berbeda dengan biasanya, tindakan ini bukan sekadar harapan melainkan kenyataan. Dan itu juga berbeda dari norma, dan perilaku sebenarnya ini bervariasi dan bervariasi dari satu aktor ke aktor lainnya. Misalnya, peran seorang ayah yang diharapkan oleh norma adalah mendisiplinkan anak-anaknya. Namun kenyataannya, salah satu ayah mungkin berusaha mendisiplinkan anaknya dengan keras, sedangkan ayah lainnya mungkin hanya sekedar memberi nasihat. Variasi teori peran ini dianggap normal dan tidak membatasi.

Layaknya pertunjukan teater, tidak ada aktor yang mampu memerankan suatu karakter dengan cara yang benar-benar sama persis.

²² Permana, Danny. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bandung." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 21.2 (2023): 156-165.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, cet. 7 (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 220

Bahkan, seorang aktor bisa membawakan peran yang sama dengan pendekatan berbeda di waktu yang berbeda pula. Karena itu, teori peran tidak mengklasifikasikan peran berdasarkan perilaku spesifik, melainkan lebih berfokus pada asal-usul perilaku dan tujuan atau motivasi di baliknya. Contoh bentuk peran yang bisa dikategorikan antara lain prestasi dalam pekerjaan, keberhasilan akademik, pencapaian di bidang olahraga, disiplin anak, mencari nafkah, menjaga ketertiban, dan berbagai bentuk perilaku lainnya.

Evaluasi dan pemberian sanksi dalam konteks peran bukanlah hal yang mudah dilakukan. Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa penilaian peran dan sanksi berakar pada ekspektasi yang dibangun oleh norma-norma sosial. Masyarakat, berdasarkan norma tersebut, akan membentuk persepsi baik positif maupun negatif terhadap perilaku individu. Persepsi ini kemudian disebut sebagai penilaian peran.

Sanksi, di sisi lain, berfungsi sebagai dorongan bagi individu untuk mempertahankan citra positif atau berusaha mengubah persepsi negatif yang melekat agar menjadi lebih positif di mata masyarakat. Biddle dan Thomas lebih lanjut menjelaskan bahwa evaluasi dan sanksi terbagi menjadi dua jenis: eksternal (terbuka) dan internal (tertutup atau rahasia). Evaluasi dan sanksi eksternal bersifat terbuka karena didasarkan pada norma sosial yang diharapkan oleh orang lain dan diekspresikan melalui perilaku yang tampak. Sebaliknya, sanksi internal bersifat pribadi dan tidak tampak secara langsung. Mereka menegaskan bahwa tanpa adanya perilaku yang terlihat secara terbuka, seseorang tidak dapat dinilai atau dikenai sanksi atas tindakannya.

5. Konsep Pembinaan

Menurut Syaiful Sagala (dalam buku peningkatan mutu pendidikan :2013). Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Poerwadarmita (dalam bukharistyle. blogspot. com :2012). Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Secara konseptual, pembinaan atau pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan).

Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

6. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip ini bertujuan memberikan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintahan daerah diartikan sebagai pelaksanaan pengelolaan daerah otonom oleh pemerintah daerah bersama DPRD yang berlandaskan asas desentralisasi. Dalam hal ini, unsur pelaksana pemerintahan daerah meliputi gubernur, bupati atau wali kota, serta perangkat daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyusun, menetapkan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan demi memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya.²⁴

Di Indonesia, istilah pemerintah daerah merujuk pada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua institusi ini bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh sebab itu, keduanya dianggap sebagai bagian dari struktur

²⁴ Suwari Akhmaddhian, "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan," *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 1–13, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.477>.

pemerintahan daerah atau kotamadya. Dalam pengertian lain, pemerintah daerah juga dapat dimaknai sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan di tingkat daerah yang menjadi bagian dari administrasi nasional. Pemerintah daerah berperan dalam menetapkan berbagai pengaturan yang memiliki peran strategis, di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menjadi dasar serta pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat daerah.

Hal ini sejalan dengan peran pemerintah pusat yang mencakup tiga fungsi utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, pemerintah daerah umumnya hanya melaksanakan dua fungsi, yakni legislatif dan eksekutif, sementara fungsi yudikatif tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Fungsi legislatif di tingkat daerah berfokus pada proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang bertujuan mengatur jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat.

7. Konsep Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Pemegang izin diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui sebelumnya. Proses pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang dengan dukungan dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.²⁵

Sesuai Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78

Tahun 2010, reklamasi lahan yang terdampak oleh kegiatan eksplorasi

²⁵ Pasal 41 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

dilakukan pada area yang tidak dipakai selama tahap operasi produksi, termasuk lokasi seperti lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, serta fasilitas pendukung lainnya sampai memenuhi standar keberhasilan. Selain itu, pemegang izin juga harus melaksanakan reklamasi pada lahan yang terganggu akibat kegiatan operasi produksi, baik di bekas area tambang maupun di lahan lain yang sudah tidak digunakan lagi. Apabila pemegang izin tidak menjalankan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana, pemerintah memiliki kewenangan untuk menunjuk pihak ketiga yang akan melakukan reklamasi dan pascatambang menggunakan dana jaminan yang telah disiapkan. Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dapat memicu penunjukan pihak ketiga tersebut jika hasilnya menunjukkan ketidakberhasilan dalam pelaksanaan reklamasi.

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Begitu juga pemegang IPR, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi harus menyiapkan dana jaminan tersebut sebelum memulai kegiatan, dengan jumlah yang cukup untuk menutupi seluruh biaya reklamasi dan pascatambang. Penempatan dana jaminan ini harus diumumkan secara terbuka melalui media massa.

Dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 ditegaskan bahwa pemegang IPR, IUP, dan IUPK yang

dikeluarkan oleh pemerintah wajib menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai prosedur yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Tahap eksplorasi jaminan dilakukan dalam bentuk deposito berjangka.
2. Tahap operasi produksi dilakukan dalam bentuk Rekening Bersama pada bank pemerintah, Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah, Bank Garansi pada bank pemerintah atau swasta nasional, Asuransi atau Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve).
3. Tahap pascatambang dilakukan dalam bentuk deposito berjangka.

Pemegang izin diwajibkan untuk menyerahkan laporan pelaksanaan reklamasi kepada pemerintah setiap tahun. Pemerintah kemudian wajib mengevaluasi laporan tersebut paling lambat 30 hari setelah diterimanya laporan. Setelah evaluasi, pemerintah akan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai tingkat keberhasilan reklamasi kepada pemegang izin. Selain itu, pemegang izin juga harus menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap tiga bulan, yang akan dievaluasi oleh pemerintah dalam waktu maksimal 30 hari sejak laporan diterima sesuai dengan kewenangannya.

Pelaksanaan IUP sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba mempunyai dua tahap yang meliputi:

1. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
2. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi

produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 16 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013 menyatakan bahwa pemegang IUP/IUPK memiliki kewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen rencana reklamasi yang telah disetujui oleh instansi terkait. Setelah melakukan reklamasi dan pascatambang, pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut guna memberikan gambaran mengenai dampak aktivitas pertambangan serta upaya pemulihan lingkungan yang telah dilakukan. Proses pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dijelaskan secara rinci mulai dari tahap perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi.

Selain itu, dalam pengajuan izin usaha pertambangan, pemegang izin wajib menyertakan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan, rencana reklamasi dan pascatambang, serta besaran dana jaminan untuk reklamasi dan pascatambang. Persyaratan ini berlaku baik pada tahap eksplorasi maupun operasi produksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Minerba.

Reklamasi pascatambang batubara dimulai dengan tahapan :

- a. persiapan lahan, yaitu kegiatan membersihkan area bekas tambang dari sisa-sisa aktivitas pertambangan, seperti infrastruktur tambang, alat berat, serta sampah atau material yang tidak berguna. Tahap ini juga mencakup inventarisasi lahan untuk mengetahui kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah, serta perencanaan agar reklamasi dapat berjalan efektif dan sesuai

standar lingkungan. Selanjutnya, lahan dilakukan pengaturan (grading) dengan meratakan kembali area bekas tambang, memadatkan area tertentu, dan meminimalkan genangan air yang dapat merusak struktur tanah. Lereng yang terbentuk diupayakan memiliki kemiringan yang aman dan stabil agar tidak mudah longsor.

- b. Tahap penataan lahan, yang bertujuan membentuk area reklamasi yang stabil dan aman bagi vegetasi serta lingkungan sekitarnya. Lereng dibuat stabil dengan penataan terasering atau benching untuk mengurangi risiko longsor. Sistem drainase juga dirancang agar air hujan dapat dialirkan secara terkendali, mencegah genangan, dan mengurangi erosi. Struktur pengendali erosi seperti saluran air, check dam, dan drop structure disiapkan untuk mengamankan aliran air di musim hujan. Setelah itu, dilakukan pengelolaan tanah melalui pengembalian tanah pucuk (topsoil) yang sebelumnya disimpan. Topsoil mengandung unsur hara penting dan mikroorganisme tanah yang membantu pertumbuhan tanaman. Di samping itu, perbaikan tanah dilakukan dengan pemberian pupuk organik maupun anorganik, serta bahan amelioran seperti dolomit untuk menyesuaikan pH tanah agar mendukung pertumbuhan vegetasi.
- c. Agar reklamasi berjalan optimal, tahap terakhir adalah pemeliharaan dan monitoring. Pemeliharaan dilakukan melalui penyulaman tanaman mati, pemupukan ulang, penyiraman, serta pengendalian gulma, hama, dan penyakit. Selain itu, pemantauan rutin kualitas tanah, air, dan vegetasi dilakukan untuk memastikan kondisi lahan tetap baik dan sesuai baku

mutu lingkungan yang ditetapkan. Hasil pemantauan menjadi dasar evaluasi keberhasilan reklamasi, yang umumnya diukur dengan tingkat stabilitas lahan, tutupan lahan vegetasi, kualitas air, serta kesesuaian lahan dengan fungsi pascatambang yang direncanakan.

Pemegang izin diwajibkan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UU Minerba. Selain itu, kewajiban terkait reklamasi, pascatambang, serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang didasarkan pada prinsip kesatuan perlindungan ekologi wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan lingkungan dan masyarakat setempat.

Menurut Pasal 1 angka 30 dan 31 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013, pemegang IPR, IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, serta IUP dan IUPK Operasi Produksi, termasuk izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, wajib mematuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan di wilayah tambang dan daerah terdampak, dengan memperhatikan batasbatas ekologis melalui pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

B. Landasan Faktual

1. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan terkait kewajiban reklamasi pascatambang.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur terhadap bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S.T., M.Si. selaku Analis Konservasi Energi pada bidang Mineral dan Batubara pada tanggal 21 April 2025 bertempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Jalan MT. Haryono. No 22 Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 ini merupakan landasan hukum yang penting dalam mengatur bagaimana pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan reklamasi pascatambang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial setelah kegiatan tersebut selesai. Peraturan ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait pengelolaan dampak lingkungan dan sosial akibat kegiatan pertambangan di wilayahnya. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan khususnya dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Mekanisme pembinaan yang dilakukan salah satunya adalah melalui kegiatan Destadi, yaitu pemeriksaan terhadap dokumen atau laporan teknis yang disampaikan oleh perusahaan kepada

Dinas ESDM. Namun, perlu ditegaskan bahwa kewenangan provinsi terbatas pada komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada tanggal 8 Desember 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terjadi perubahan signifikan dalam struktur kewenangan. Undang-undang ini mengalihkan seluruh kewenangan yang berkaitan dengan perizinan dan pengawasan atas komoditas mineral dan batubara kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap komoditas tersebut.

Peran pemerintah daerah terbatas pada fungsi himbauan dan pelaporan apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau kerusakan lingkungan. Dalam praktiknya, apabila terdapat laporan dari masyarakat terkait kerusakan lingkungan, Dinas ESDM Provinsi melakukan verifikasi lapangan dan menyusun laporan resmi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau kepada Menteri ESDM sebagai pemegang kewenangan utama. Pengawasan teknis dilakukan oleh Inspektur Tambang, yang merupakan perwakilan resmi Kementerian ESDM di daerah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat, bukan kepada gubernur. Sementara itu, fungsi administratif tetap dijalankan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang dilakukan sejak tahap awal proses perizinan. Ketika perusahaan mengajukan permohonan izin usaha pertambangan, mereka wajib menyusun dokumen studi kelayakan yang memuat rencana penambangan, rencana reklamasi, rencana pascatambang, serta rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Setelah dokumen tersebut disetujui, serta dokumen lingkungan mendapat persetujuan dari instansi terkait, barulah diterbitkan Izin Operasi Produksi. Meskipun perusahaan telah mengantongi Izin Operasi Produksi, mereka belum dapat melakukan kegiatan penambangan sebelum menyusun dan memperoleh persetujuan atas dokumen Rencana Reklamasi.

Dokumen ini disusun untuk periode lima tahun dan harus dipresentasikan di hadapan dinas terkait guna memperoleh persetujuan administratif. Setelah dokumen disetujui, perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebagai bentuk komitmen pelaksanaan kewajiban reklamasi. Perlu dipahami bahwa dana jaminan reklamasi tidak digunakan langsung untuk kegiatan reklamasi, melainkan hanya dapat dicairkan setelah kegiatan reklamasi dinyatakan berhasil. Mekanisme pencairan jaminan reklamasi dilakukan setelah perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi, yang kemudian dievaluasi oleh Dinas ESDM dan

Inspektur Tambang. Evaluasi keberhasilan reklamasi didasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018, yang memuat petunjuk teknis mengenai kriteria keberhasilan reklamasi, seperti persentase pengembalian tanah, persentase pertumbuhan tanaman, serta keberhasilan tanaman sisipan.

Dalam hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan reklamasi sesuai dengan rencana dan memenuhi kriteria keberhasilan, maka dana jaminan reklamasi dapat dicairkan kepada perusahaan. Namun apabila reklamasi tidak dilaksanakan, dana jaminan tidak dapat dicairkan dan dapat digunakan oleh pemerintah hanya jika perusahaan dinyatakan pailit atau tidak diketahui keberadaannya. Selain kegiatan Destadi, Dinas ESDM Provinsi juga melakukan kegiatan monitoring lapangan bersama dengan Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan teknis yang sejak tahun 2020 menjadi kewenangan penuh Kementerian ESDM. Dengan demikian, model pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur bersifat kolaboratif dan administratif, serta menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang telah mengalihkan sebagian besar kewenangan kepada pemerintah pusat.²⁶

2. Efektivitas pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Timur terhadap perusahaan tambang dalam menjalankan kewajiban Reklamasi dan Pascatambang.

Dari hasil wawancara dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur terhadap bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S. T., M.Si. selaku Analis Konservasi Energi pada bidang Mineral dan Batubara pada tanggal 21 April 2025 bertempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Jalan MT. Haryono. No 22 Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, serta pandangan saya dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang adalah sebagai berikut.

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S.T., M.Si. selaku Analis Konservasi Energi pada Bidang Mineral dan Batubara. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

Pengawasan terhadap kegiatan reklamasi dan pascatambang yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yakni pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dilakukan melalui metode yang disebut Destadi (Desk Study), yaitu dengan menelaah dokumen teknis serta laporan pelaksanaan reklamasi yang disampaikan oleh perusahaan tambang kepada Dinas ESDM. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi awal mengenai progres reklamasi, identifikasi potensi permasalahan, serta mengukur tingkat kepatuhan terhadap ketentuan teknis yang berlaku. Selain itu, pengawasan lapangan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan Inspektur Tambang.

Hal ini dikarenakan kewenangan teknis dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan, khususnya untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan, secara yuridis berada di bawah otoritas Inspektur Tambang yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian ESDM. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi, dan dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran teknis di lapangan. Dari sisi efektivitas, pendekatan ini telah terbukti efisien dan strategis. Penggunaan metode Destadi sebelum pelaksanaan monitoring lapangan memungkinkan tim pengawas untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai situasi lapangan. Dengan demikian, ketika melakukan verifikasi langsung ke lokasi, pengawasan dapat difokuskan pada titik-titik atau aspek-aspek yang telah teridentifikasi sebagai perhatian utama.

Sebagai contoh, apabila dalam laporan ditemukan adanya kekurangan dalam kegiatan pemberaian lahan atau penebaran topsoil, maka kunjungan lapangan dapat difokuskan pada area tersebut, sehingga tujuan pengawasan menjadi lebih terarah dan substansial. Dan juga, strategi ini juga memberikan keuntungan dalam efisiensi sumber daya, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Pengawasan menjadi tidak bersifat general atau serampangan, melainkan berdasarkan data dan analisis awal yang akurat. Oleh karena itu, pelaksanaan Destadi merupakan tahapan krusial yang tidak dapat dilewatkan dalam rangka menjamin kualitas dan efektivitas pengawasan di lapangan. Pendekatan ini juga mendukung prinsip tata kelola pertambangan yang baik (good mining governance) dengan menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi.²⁷

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S.T., M.Si. selaku Analis Konservasi Energi pada Bidang Mineral dan Batubara. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

3. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam mengawasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang di wilayah Kalimantan Timur

Adapun berdasarkan hasil wawancara dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur terhadap bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S.T., M.Si. selaku Analis Konservasi Energi pada bidang Mineral dan Batubara pada tanggal 21 April 2025 bertempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Jalan MT. Haryono. No 22 Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional yang signifikan. Salah satu tantangan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas jumlah personil yang memahami secara mendalam aspek teknis dan prosedural pengawasan di bidang pertambangan, khususnya terkait reklamasi dan pascatambang, masih tergolong rendah. Tidak semua pegawai memiliki latar belakang kompetensi atau pengalaman yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan, sehingga terjadi disparitas dalam pelaksanaan tugas antar pegawai.

Hal ini diperburuk oleh belum optimalnya program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang dilakukan secara berkelanjutan. Di samping itu, persoalan keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat utama. Meskipun perencanaan kegiatan pengawasan telah disusun secara sistematis dan berdasarkan skala prioritas, realisasi di lapangan sering kali tidak berjalan optimal karena adanya efisiensi anggaran. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, sejumlah program atau kegiatan pengawasan harus ditunda atau disesuaikan, sehingga produktivitas pengawasan menurun. Misalnya, kegiatan prioritas yang sebelumnya telah disusun berdasarkan skala 1 hingga 10 harus dipersempit ruang lingkupnya akibat terbatasnya dukungan dana operasional. Hal ini berdampak langsung pada jangkauan dan intensitas pengawasan yang dapat dilaksanakan. Dan terdapat pula permasalahan dalam aspek koordinasi kelembagaan.

Sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan implementasi di daerah belum sepenuhnya berjalan efektif. Tumpang tindih kewenangan, keterbatasan regulasi teknis yang jelas, serta kurangnya mekanisme komunikasi yang efisien antara pusat dan daerah menyebabkan pelaksanaan pengawasan menjadi kurang terarah dan seringkali tidak terintegrasi. Kesenjangan ini menciptakan ruang keraguan dalam pelaksanaan tugas yang berdampak pada efektivitas dan konsistensi kebijakan. Kendala geografis juga menjadi tantangan tersendiri dalam konteks Kalimantan Timur yang memiliki wilayah administratif sangat luas dengan karakteristik geografis yang kompleks. Banyak lokasi pertambangan berada di daerah terpencil, sulit dijangkau, dan memerlukan logistik yang besar untuk mobilisasi tim pengawasan.

Keterbatasan infrastruktur dan biaya transportasi menjadi beban tambahan yang menghambat pelaksanaan pengawasan secara berkala dan menyeluruh. Dari sisi teknologi, masih rendahnya pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi proses pengawasan menjadi faktor lain yang menghambat efektivitas pengawasan. Padahal, penerapan teknologi informasi seperti sistem pelaporan daring, pemantauan berbasis GPS atau drone, dan dashboard evaluasi berbasis data dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, maka diperlukan strategi yang bersifat holistik dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam hal kebijakan dan pendanaan, serta mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan teknis secara berkala. Di samping itu, optimalisasi pemanfaatan anggaran harus disertai dengan modernisasi sistem kerja, termasuk digitalisasi pengawasan, guna menjawab tantangan geografis, teknis, dan administratif. Hanya dengan upaya kolaboratif dan perbaikan sistemik inilah pengawasan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.²⁸

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S.T., M.Si. selaku Analis Konservasi Energi pada Bidang Mineral dan Batubara. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

**PEMBAHASAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH DAERAH PADA PT. ENERGI CAHAYA
INDUSTRI TAMA DALAM MELAKUKAN REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG**

A. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah pada PT Energi Cahaya Industri Tama dalam Melakukan Reklamasi Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang.

Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dalam kegiatan pertambangan terutama dalam reklamasi pascatambang dapat dikaitkan melalui tiga teori utama yaitu teori kewenangan, pengawasan, dan penegakan hukum. Teori kewenangan menjelaskan bahwa pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab hukum dalam menjalankan fungsi demi kepentingan publik. Dalam konteks ini, Gubernur Kalimantan Timur beserta dinas terkait memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan yang ada di Kalimantan Timur, termasuk mendukung pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan yang ada, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 ini merupakan landasan hukum yang penting dalam mengatur bagaimana pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan reklamasi dan pascatambang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial setelah kegiatan tersebut selesai. Peraturan ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait pengelolaan dampak lingkungan dan sosial akibat kegiatan pertambangan di wilayahnya.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur selaku pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan terkait kewajiban reklamasi pascatambang. Dilakukan dengan cara Destadi. Destadi artinya memeriksa dokumen atau laporan teknis yang mereka sampaikan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, bahwa kewenangan provinsi hanya pada mineral bukan logam galian C dan batuan. Kewenangan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur terkait Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur terkait kewajiban reklamasi dan Pascatambang yaitu Pada saat perusahaan mengajukan izin. Dan Izin itu panjang mulai dari permohonan menetapkan wilayah izin usaha

pertambangan setelah itu menetap mengeluarkan izin eksplorasi, izin tersebut untuk mereka mengetahui kandungan yang ada di dalamnya, setelah itulah apakah layak secara teknis dan ekonomi untuk ditambang dan lingkungannya.

Setelah izin eksplorasi itu keluar barulah mereka harus menyusun yang namanya rencana penambangan rencana penambangan tersebut dituangkan dalam dokumen studi kelayakan. dokumen seperti studi kelayakan tersebut kondisinya ada mulai dari rencana penambangan, rencana reklamasi, rencana pasca tambang, rencana induk program pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat, itu ada di dalam studi kelayakan dan setelah keluar dokumen itu. Dokumen itu sudah kita setuju dan dokumen lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup juga sudah disetujui, maka keluar namanya izin operasi produksi atau izin eksploitasi, kalau dulu izin eksploitasi bisa terbit mereka belum bisa menambang mereka harus menyusun, menyampaikan dan mendapatkan persetujuan dari dinas untuk dokumen rencana reklamasi Dokumen rencana reklamasi ini disusun dalam periode per 5 tahun Pada saat dokumen rencana reklamasi disusun lalu di presentasikan dan memanggil beberapa instansi dinas yang terkait setelah itu setuju.

Mengevaluasi siapa yang mengevaluasi adalah Inspektur utama Inspektur tambang. Inspektur tambang ini adalah perpanjangan tangan dari Menteri ESDM yang ditempatkan di Kaltim tidak bertanggung jawab kepada Gubernur tapi hanya untuk pembinaan dan pengawasan teknis. Dan untuk jenis pengurusan administrasinya ada di dinas ESDM. jika dikatakan lengkap dan administrasi mencukupi maka akan keluaran yang namanya, dokumen

persetujuan rencana reklamasi. Persetujuan dokumen rencana reklamasi keluar di situlah mereka harus menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan reklamasi ini bukan uang yang digunakan untuk melaksanakan reklamasi, tetapi jaminan ini adalah bentuk keseriusannya suatu perusahaan. Persetujuan dokumen rencana reklamasi keluar di situlah mereka harus menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan reklamasi ini bukan uang yang digunakan untuk melaksanakan reklamasi, tetapi jaminan ini adalah bentuk keseriusannya suatu perusahaan.

Disini ini ada paradigma yang berbeda diantara mahasiswa sama di masyarakat di luar, menganggapnya jaminan Reklamasi itu dapat kita gunakan untuk mereklamasi area tambang yang sudah ditinggalkan. Namun tidak seperti itu, tidak bisa serta-merta seperti itu ada mekanismenya kecuali tambang itu dinyatakan sudah tutup pailit tidak ditemukan, baru dana itu kita gunakan dan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi.

Sepanjang perusahaan itu masih ada dia wajib melakukan reklamasi apabila tidak melakukan reklamasi maka itu jatuhnya ke tindak pidana, bukan di undang-undang Minerba tetapi di undang-undang lingkungan jadi pelaksanaan Reklamasi itu wajib dan itu akan dijadikan bahan evaluasi pada saat mereka mengajukan permohonan perpanjangan selanjutnya. Jadi reklamasi itu wajib dilakukan setelah mereka menambang, di tahun pertama tahun kedua dan tahun ketiga mereka menambang yang dilakukan di tahun pertama di reklamasi setelah di reklamasi mereka mengajukan namanya pencairan, pencairan itu dievaluasi oleh dinas dan Inspektur tambang secara

teknis di situ nanti ada besaran kriteria keberhasilan reklamasi, kriteria keberhasilan reklamasi itu ada di juknis dan nama juknisnya adalah Kepmen ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 semuanya ada juknis terkait pencairan reklamasi pengembalian tanah yang sekian persen, penanaman vasgrowing sekian persen, penanaman tanaman sisipan sekian persen.

Pelaksanaan reklamasi pascatambang oleh perusahaan pertambangan diawasi secara ketat melalui mekanisme jaminan reklamasi Perusahaan wajib menempatkan dana jaminan reklamasi sebelum kegiatan pertambangan dimulai. Dana ini bukan digunakan secara langsung untuk pelaksanaan reklamasi, melainkan sebagai bentuk jaminan yang dapat dicairkan kembali setelah pemerintah melakukan verifikasi dan penilaian terhadap keberhasilan reklamasi. Apabila perusahaan tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan ketentuan, maka dana tersebut tidak dapat dicairkan oleh pihak perusahaan, dan tetap berada dalam bentuk jaminan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah karena bukan merupakan bagian dari anggaran negara.

Model pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan melalui dua pendekatan, yakni evaluasi dokumen teknis atau desk study (Distadi), serta kegiatan monitoring langsung di lapangan. Pelaksanaan monitoring lapangan dilakukan bersama dengan Kementerian ESDM, mengingat sejak 8 Desember 2020 kewenangan teknis

pembinaan dan pengawasan pertambangan telah menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM, khususnya melalui peran Inspektur Tambang.

Pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup di wilayahnya, termasuk dalam kegiatan reklamasi pascatambang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, yang menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya harus memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat pasca-kegiatan tambang

a. Peran Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur

Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan terkait kewajiban reklamasi pascatambang. Mereka melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara memeriksa dokumen atau laporan teknis yang disampaikan oleh perusahaan (Destadi) dan melakukan monitoring ke lapangan. Kewenangan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur terbatas pada mineral bukan logam galian C dan batuan.

b. Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan

Mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur meliputi beberapa tahapan, yaitu: Pemeriksaan dokumen atau laporan teknis yang disampaikan oleh perusahaan (Destadi), Monitoring ke lapangan minimal 1 tahun sekali

bersama dengan Inspektur Tambang, Evaluasi terhadap dokumen rencana reklamasi dan pascatambang yang disampaikan oleh perusahaan.

c. Proses Perizinan

Proses perizinan untuk kegiatan pertambangan meliputi beberapa tahapan, yaitu: Pengajuan permohonan izin usaha pertambangan, penetapan wilayah izin usaha pertambangan, Pengeluaran izin eksplorasi, penyusunan rencana penambangan dan dokumen studi kelayakan, Pengeluaran izin operasi produksi atau izin eksploitasi.

d. Jaminan Reklamasi

Jaminan reklamasi adalah bentuk keseriusan perusahaan dalam melakukan reklamasi pascatambang. Jaminan ini bukan uang yang digunakan untuk melaksanakan reklamasi, tetapi sebagai jaminan bahwa perusahaan akan melakukan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

e. Evaluasi Keberhasilan Reklamasi

Evaluasi keberhasilan reklamasi adalah proses penilaian terhadap efektivitas upaya pemulihan lahan bekas tambang atau lahan terganggu lainnya untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan telah diperbaiki sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Keberhasilan reklamasi dievaluasi oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektur Tambang secara teknis. Kriteria keberhasilan reklamasi ada di Juknis Kepmen ESDM Nomor 1827 Tahun 2018.

Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan terkait kewajiban reklamasi pascatambang telah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Teori Kewenangan terhadap Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi Pascatambang. Sebagaimana sampaikan, teori kewenangan mendasari tindakan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Gubernur dan Dinas ESDM, untuk menjalankan fungsi pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam demi kepentingan publik. Kewenangan ini secara eksplisit diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:1 Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pengelolaan kegiatan pertambangan secara keseluruhan, termasuk kewajiban reklamasi dan pascatambang. Pasal 101 UU ini secara khusus diamanatkan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang: Peraturan Pemerintah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat UU Minerba, mengatur secara detail mekanisme dan prosedur reklamasi serta pascatambang. Ini menjadi instrumen hukum utama yang mendasari kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan

pengawasan. PP ini menetapkan kewajiban perusahaan, tahapan pelaksanaan, kriteria keberhasilan, hingga sanksi apabila tidak dipenuhi.

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub), dalam batas kewenangannya, dapat menerbitkan peraturan turunan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayahnya. Perda dan Pergub ini dapat memperkuat implementasi PP 78/2010 dan UU 3/2020 di tingkat provinsi.

Dalam konteks kewenangan, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur bertindak atas dasar mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Tindakan mereka dalam melakukan Destadi (pemeriksaan dokumen dan laporan teknis) serta memproses perizinan adalah wujud dari pelaksanaan kewenangan administratif yang diberikan negara untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan, terutama terkait dengan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Persetujuan terhadap dokumen-dokumen ini menjadi syarat bagi perusahaan untuk mendapatkan izin operasi produksi. Mekanisme penyusunan rencana reklamasi per 5 tahun dan persetujuannya juga merupakan bagian dari pengawasan preventif, memastikan perusahaan memiliki perencanaan yang jelas dan terukur. Sedangkan Pengawasan Represif, ini dilakukan setelah perusahaan beroperasi melalui mekanisme monitoring lapangan. Inspeksi bersama dengan Kementerian ESDM (Inspektur Tambang) bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan reklamasi di lapangan.

Evaluasi terhadap permohonan pencairan jaminan reklamasi juga merupakan bagian dari pengawasan represif, di mana keberhasilan reklamasi menjadi syarat pencairan dan. Pengawasan Melekat, meskipun Inspektur Tambang secara struktural berada di bawah Kementerian ESDM, keberadaan mereka di Kalimantan Timur memungkinkan adanya pengawasan teknis yang lebih dekat dan berkelanjutan. Koordinasi antara Inspektur Tambang dan Dinas ESDM dalam proses pembinaan dan pengawasan menciptakan mekanisme check and balance yang penting.

Penting untuk ditekankan bahwa jaminan reklamasi, seperti yang Anda jelaskan, berfungsi sebagai instrumen pengawasan finansial. Meskipun dana tersebut tidak secara langsung digunakan untuk mereklamasi saat perusahaan masih beroperasi, keberadaannya menjadi insentif bagi perusahaan untuk melaksanakan reklamasi sesuai rencana. Kegagalan dalam melaksanakan reklamasi akan berimplikasi pada tidak dicairkannya jaminan tersebut, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan penegakan hukum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang terbukti lalai dalam melaksanakan kewajiban reklamasi. Sanksi tersebut bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap regulasi, melindungi kelestarian lingkungan, serta menjamin keselamatan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan.

Sementara itu kewajiban reklamasi dan pascatambang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha pertambangan (meskipun kewenangan pencabutan izin untuk IUP skala besar saat ini berada di pemerintah pusat). Sanksi Pidana perusahaan tidak melaksanakan reklamasi, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Penegakan hukum pidana menjadi upaya terakhir untuk memberikan efek jera dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan akibat kegiatan pertambangan yang tidak bertanggung jawab.

Dalam praktik di lapangan, ketiga teori ini saling terkait dan bekerja secara sinergis: Kewenangan memberikan dasar legal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan adalah mekanisme operasional yang digunakan pemerintah daerah untuk memastikan perusahaan mematuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang. Penegakan hukum menjadi ultimatum remedium atau upaya terakhir ketika pengawasan tidak efektif dan perusahaan melanggar ketentuan. Melalui kombinasi ketiga elemen ini, diharapkan pemerintah daerah dapat secara efektif membina dan mengawasi perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur dalam melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat serta memastikan keberlanjutan pembangunan. Penting untuk terus menerus

memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat (terutama melalui Inspektur Tambang), dan instansi terkait lainnya (seperti Dinas Lingkungan Hidup) untuk menciptakan sistem pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan komprehensif. Transparansi dan partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam mengawasi kegiatan pertambangan dan memastikan akuntabilitas perusahaan.

B. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Reklamasi Pascatambang Terhadap Perusahaan Pertambangan.

Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dapat diurai melalui perspektif teori kewenangan. teori ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab hukum untuk bertindak demi kepentingan publik. Dalam konteks ini, kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kalimantan timur seharusnya menjadi landasan kuat mendukung pembinaan dan pengawasan. namun, kewenangan tersebut menjadi kurang efektif ketika terhalang oleh faktor internal seperti kurangnya personil yang paham, rendahnya pendanaan, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan personil, kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas, hambatan dalam koordinasi, tantangan geografis. dalam upaya melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang yang berkelanjutan agar efektif, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, menghadapi sejumlah kendala signifikan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap sektor energi dan sumber daya mineral. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah personil yang kompeten di bidang pengawasan. Tidak hanya jumlah personil yang terbatas, tetapi juga kapasitas dan pemahaman teknis mereka terkait waktu dan prosedur pengawasan belum memadai.

Hal ini berdampak pada kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan. Selain permasalahan personil, kendala besar lainnya adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan. Meskipun perencanaan telah dilakukan secara matang dengan skala prioritas yang jelas, sering kali terjadi efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Efisiensi ini berdampak langsung terhadap produktivitas dan jangkauan pengawasan yang bisa dilakukan oleh Dinas ESDM.

Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan bagi pegawai pengawas juga menjadi isu penting. Tanpa pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir, pegawai sulit mengikuti dinamika dan tantangan di sektor ESDM yang terus berkembang, terutama terkait dengan pertambangan berkelanjutan, pengelolaan dampak lingkungan, dan penerapan teknologi monitoring modern. Kesenjangan pengetahuan antarpegawai juga menjadi hambatan dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas secara efektif dan seragam. Dari aspek kelembagaan dan

tata kelola, masih terdapat hambatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan pengawasan lintas sektor belum berjalan optimal, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakjelasan regulasi teknis di tingkat lapangan. Hal ini memperumit pelaksanaan tugas dan sering kali menimbulkan kebingungan di tingkat operasional.

Tantangan geografis Kalimantan Timur yang memiliki wilayah luas dan banyak lokasi pertambangan di daerah terpencil turut memperberat upaya pengawasan langsung. Akses ke lokasi-lokasi tersebut membutuhkan logistik, sumber daya manusia, dan biaya operasional yang tidak sedikit, sehingga menyulitkan pelaksanaan pengawasan berkala yang ideal. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan pelaporan masih tergolong rendah. Padahal, penggunaan sistem digitalisasi dan teknologi informasi seperti pemantauan jarak jauh dan sistem pelaporan elektronik sangat potensial untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi data pengawasan.

Kurangnya infrastruktur dan integrasi sistem informasi menjadi faktor penghambat utama dalam modernisasi proses kerja pengawasan. Dengan melihat berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya terpadu dan berkelanjutan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang sistematis, penambahan personil yang kompeten, penguatan anggaran untuk operasional pengawasan, serta modernisasi sistem kerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu,

diperlukan perbaikan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kejelasan kewenangan, harmonisasi regulasi, serta sinergi kebijakan pengawasan sektor ESDM secara menyeluruh.

Pemerintah Daerah, khususnya Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, menghadapi beberapa kendala dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan terkait kewajiban reklamasi pascatambang. Kendala-kendala tersebut meliputi:

1. Kurangnya Personil yang Paham. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur mengalami kekurangan personil yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang pengawasan.
2. Rendahnya Pendanaan. Pendanaan yang rendah menjadi kendala lain dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
3. Keterbatasan Pengetahuan dan Kemampuan Personil. Personil yang ada memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan kesenjangan dalam menjalankan tugas-tugas teknis maupun administratif.
4. Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan bagi pegawai di bidang pengawasan menyebabkan kesenjangan pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan tugas-tugas teknis maupun administratif.

5. Hambatan dalam Koordinasi. Masih terdapat hambatan dalam sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan kebijakan dan pengawasan lintas sektor.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran, dan modernisasi sistem kerja. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas SDM. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personil melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.
2. Optimalisasi Anggaran. Mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan produktivitas kerja dan efektivitas pengawasan.
3. Modernisasi Sistem Kerja. Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.
4. Koordinasi yang Lebih Baik. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengawasan lintas sektor.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur terhadap Perusahaan Pertambangan dalam pelaksanaan reklamasi pascatambang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010. Kegiatan ini mencakup evaluasi dokumen Destadi, monitoring lapangan, serta pemberian persetujuan rencana reklamasi. Kewenangan pengawasan terbatas pada mineral bukan logam dan batuan, dengan koordinasi teknis bersama Inspektur Tambang. Jaminan reklamasi digunakan sebagai bentuk kontrol dan penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi, guna menjamin keberlanjutan lingkungan pascatambang.
2. Kendala Pemerintah Daerah, khususnya Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, menghadapi kendala dalam pembinaan dan pengawasan reklamasi pascatambang, seperti terbatasnya SDM, minimnya pendanaan, kurang pelatihan teknis, lemahnya koordinasi lintas sektor. Hal ini menyebabkan Pembinaan dan pengawasan belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas, penguatan anggaran, modernisasi sistem, dan sinergi Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.

B. Saran.

1. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan reklamasi pascatambang, perlu dilakukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan instansi terkait, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan pertambangan dan memastikan akuntabilitas perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan pertambangan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan koordinasi antar instansi. Diharapkan pembinaan dan pengawasan reklamasi pascatambang dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan reklamasi pascatambang dengan meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang sistematis dan berkelanjutan, mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan produktivitas kerja dan efektivitas pengawasan, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan perkembangan yang dilakukan. Sehingga pembinaan dan pengawasan reklamasi pascatambang dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Abrar Saleng, 2004. Hukum Pertambangan, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Azmi Fendri, 2016, Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Henry Campbell Black, 1990, West Publishing, hlm. 133., dalam disertasi Kerel Van Houten Baransano, 2019, Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus Untuk Mewujudkan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkeadilan, Universitas Undayana, Denpasar.
- Hudali Mukti. 2022 Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan, Deepublish Publisher, Yogyakarta,
- Ilmar Aminuddin. 2014 "Regierungsrecht". (Jakarta, Kencana: 2014).
- Tan Kamelo, (2004). Hukum Jaminan Fidusia. Bandung: Alumni.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nur Kholis, dkk, 2016 Pelanggaran atas Hak Dasar dalam Kasus Eks Lubang Tambang di Kalimantan Timur, Ctk. Pertama, Komnas HAM RI, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- Ridwan HR, 2018, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta,
- Sukandar Rumidi, 2009. Bahan-bahan Galian Industri Gadjah Mada, University Press, Yogyakarta.
- Salim HS. 2014 Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulfatun Ni'mah, 2012. Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar, Teras, Yogyakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

C. Jurnal

Afdali, D. R., & Shafri, T. R. (2023). Idealitas penegakan hukum dari sudut pandang teori objektif hukum. *Jurnal Collegium Studiosum*, 6(2),

Jatomiko, W., & Gernowo, R. (2014). Analisis korelasi data primer citra dan data sekunder menggunakan analisis grid citra dan sistem tampilan tatanan. *Young Star Physics Journal*, 3(1),

Permana, D. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2),

Muhammad Syahrudin, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.

Suwari Akhmaddhian. (2017). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.477>

Yosa. (2010). Pengawasan sebagai sarana penegakan hukum administrasi negara. Jurnal Depdagri.

D. Internet

<https://www.cnbcindonesia.com/news/AnisatulUmah>. (2021). Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data ESDM.

www.borneo24.com. (2019, 22 Juli). Perusahaan Tambang Kabur Tanpa Reklamasi Bupati Barito Timur Angkat Bicara.

<https://www.hukumonline.com> pada 25 Februari 2025. Yoz. (2022). Banyak perusahaan tambang tak sampaikan rencana reklamasi.

<https://jatam.org/id/lengkap> pada 3 November 2021. Jatam. (2022). Ditengah pembahasan konferensi Iklim COP 26, Jatuh lagi Korban Lubang Tambang ke 40.

Damanik, S. Kedudukan dan Kekuasaan KPK dalam Struktur Konstitusi Negara Republik Indonesia (Studi Banding UU No.19 Tahun 2019



LAMPIRAN

A. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 1 Struktur organisasi dinas energi dan sumber daya mineral prov.kalimantan timur

B. Surat Penelitian

	UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI Email: fahum@uwgm.ac.id Website: https://fahum.uwgm.ac.id
Nomor : 138.2/UWGM/FH-B/IV/2025	Samarinda, 15 April 2025
Lampiran : 1 (satu) Surat	
Perihal : Penelitian Skripsi	
Kepada Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di – Tempat	
Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:	
Nama : Trijuni Pance Karim	
NPM : 21.11.107.74201.050	
Judul : "Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Pada PT. Energi Industritama Dalam Melakukan Reklamasi Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang."	
Maka untuk keperluan , ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ meminta data/ keterangan pada kantor/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/ Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. Terlampir daftar pertanyaan jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.	
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.	
	 Dekan, Dr. H. Huda Muktli, S.H., M.H. NIK. 2007.073.103
CP:	
1. Dinny Wirawan P.	: 085250489932
2. Rustiana	: 082153200735
<small>KAMPUS BIRU Gedung UWGM J. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda 75124 Telp : (0541) 734291 – 737222 Fax : (0541) 736572</small>	<small>FAKULTAS HUKUM Gedung C II. 1 J. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda 75124 Telp. 0541745167</small>

Gambar 2 surat penelitian skripsi

**C. Surat balasan penelitian dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Prov. Kalimantan Timur.**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan MT. Haryono No.22, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75123

Telepon (0541) 733621 Faksimile (0541) 4113882

Laman: <http://esdm.kaltimprov.go.id> Pos-el: sekretariat.esdm@kaltimprov.go.id

Samarinda, 21 April 2025

Nomor : 400.14.5.4/223-sr/DESDM-I
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran :-
Hal : Tanggapan Permohonan Blmbingan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di Samarinda

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 138.2/UWGM/FH-B/IV/2025 tanggal 15
April 2025 perihal Penelitian Skripsi, dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia
memfasilitasi kegiatan yang dimaksud dengan data mahasiswa sebagai berikut

Nama/NPM/Hp	Judul Penelitian
Trijuni Pance Karim 21.11.107.74201.050 Hp 085245778299	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah pada PT. Energi Indusritama dalam Melakukan Reklamasi Pascatambang Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Adapun jadwal koordinasi yaitu Hari Senin 21 April 2025 dengan narahubung
penelitian Sdr. Ibnu Gamal Purnawilaga, S.T., M.Si. selaku Analis Konservasi Energi
pada Bidang Mineral dan Batubara.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih

Sekretaris Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi
Kaiimantan Timur



H. Hadi Suwito, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 196910131993031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 3 Surat balasan/ tanggapan penelitian skripsi

D. Surat keterangan telah melakukan penelitian skripsi



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan MT. Haryono No.22, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75123

Telepon (0541) 733621 Faksimile (0541) 4113882

Laman: <http://esdm.kaltimprov.go.id> Pos-el: sekretariat.esdm@kaltimprov.go.id

Samarinda, 24 April 2025

Nomor : 400.14.5.4/240-sr/DESDM-I/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Keterangan Selesai Bimbingan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di Samarinda

Mengacu pada surat Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur No. 400.14.5.4/223-sr/DESDM-I tanggal 21 April 2025, hal Tanggapan Permohonan Bimbingan Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut

No.	Nama	NPM	Hp
1.	Trijuni Pance Karim	21.11.107.74201.050	085245778299

Telah menyelesaikan kegiatan bimbingan penelitian pada Hari Selasa 15 April 2025 dengan narahubung penelitian Sdr. Ibnu Gamal Purnawilaga, S.T., M.Si. selaku Analis Konservasi Energi pada Bidang Mineral dan Batubara.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih

Sekretaris Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi
Kaiimantan Timur



H. Hadi Suwito, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 196910131993031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 4 Surat keterangan telah melakukan penelitian skripsi

E. Dokumentasi Penelitian



Gambar 5 wawancara bersama bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S.T., M.Si. selaku Analis Konservasi Energi pada Bidang Mineral dan Batubara. Prov Kalimantan Timur

F. Daftar Riwayat Hidup



Trijuni Pance Karim lahir pada tanggal 1 Juni 2003 di Metun Sajau, Kalimantan Utara. Anak ke tiga dari pasangan Bapak Karim dan Diana. Penulis bertempat tinggal di Jalan Bengkuring Raya, Terong pipit 2 Sempaja Timur Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Penulis memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 003 Tanjung Palas Timur. Kec. Tanjung Palas Timur Kalimantan Utara, lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Tanjung Palas Timur pada Tahun 2015 dan lulus pada Tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah kejuruan di SMK Negeri 2 Tanjung Selor pada 2018 dan lulus pada Tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Jurusan Hukum Program S1 Hukum pada Tahun 2021. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Penulis kemudian menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul “Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Pt. Energi Cahaya Industritama Dalam Melakukan Reklamasi Dan Pascatambang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang.